

Final Exam Study Book

HUKUM ACARA PERDATA

By ALSA LC UB

ALSA LAWBRARY
Hukum Acara Perdata

LEGAL DEVELOPMENT DIVISION ALSA
Local Chapter Universitas Brawijaya

1. Pengertian Putusan

Putusan pengadilan adalah putusan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum serta bertujuan untuk menyelesaikan dan/atau mengakhiri gugatan pencabutan hak sebagai upaya terakhir perolehan tanah untuk kepentingan umum.

2. Sistematika Putusan

- Kepala Putusan
- Identitas Pihak-pihak
- Posita
- Dasar Hukum
- Amar Putusan
- Tanda tangan hakim dan panitera serta rincian biaya

3. Jenis-Jenis Amar Putusan

a. Putusan Hakim Ditinjau dari Kehadiran Para Pihak

1) Putusan Gugatan Gugur

Penggugat atau walinya tidak hadir di waktu sidang yang telah ditentukan, hakim berwenang untuk menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat dan penggugat wajib membayar biaya perkara

2) Putusan Verstek

Tergugat atau walinya tidak hadir di sidang pertama tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut dan sah

3) Putusan Contradictoir

Ditinjau dari segi kehadiran para pihak saat putusan dibacakan. Putusan ini kemudian dibedakan atas dua jenis, yakni pada saat putusan dibacakan para pihak hadir dan pada saat putusan diucapkan salah satu pihak tidak hadir.

b. Putusan Hakim Ditinjau dari Sifat Putusannya

1) Putusan Declaratoir

Putusan yang dijatuhkan hakim dengan amar putusan yang menyatakan atau menegaskan suatu keadaan yang sah menurut hukum semata-mata.

2) Putusan Konstitutif

Putusan yang amar putusannya menciptakan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan atau menimbulkan keadaan hukum baru.

3) Putusan Condemnatoir

Putusan yang amar putusannya memuat hukuman salah satu pihak yang berperkara.

c. Putusan Hakim Ditinjau dari Jenisnya

1) Putusan Sela

a) Putusan Preparatoir : adalah putusan sela untuk mempersiapkan putusan akhir, tanpa ada pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir. Putusan yang memerintahkan pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir.

b) Putusan Insidental : adalah putusan sela atas suatu perselisihan yang tidak begitu mempengaruhi atau berhubungan dengan pokok perkara

2) Putusan Provisi

Putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan para pihak yang bersangkutan agar untuk sementara diadakan tindakan pendahuluan.

3) Putusan Akhir

Putusan diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri perkara atau sengketa para pihak yang berperkara di pengadilan. Putusan akhir ini sangat menentukan kredibilitas hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan, maka sangat diharapkan kepada hakim untuk membuat putusan yang benar.

4. Jenis-Jenis Putusan

1) Putusan Sela

Putusan sela atau *tussen vonnis* adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir dimana dimaksudkan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Sedaangkan Putusan akhir atau *eind vonnis* adalah suatu putusan yang bertujuan mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara yang sedang berlangsung pada satu tingkat peradilan tertentu, yakni pengadilan

tingkat pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Berdasarkan pengertian tersebut nampak perbedaan keduanya. Berikut ini adalah ulasan dari masing – masing putusan tersebut. Dari pengertian di atas beberapa hal dapat disimpulkan, yaitu sebagai berikut :

- Putusan yang dijatuhkan pada saat berlangsungnya sidang pemeriksaan perkara, dimana tujuan adalah untuk memperlancar jalannya proses
- Putusan tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan mempengaruhi arah dan jalannya proses persidangan.
- Putusan sela dibuat dan ditulis dalam berita acara persidangan saja dan harus diucapkan di depan sidang yang terbuka untuk umum serta ditanda tangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang.
- Putusan tidak berdiri sendiri sehingga tunduk pada putusan akhir.
Putusan terbut juga dapat menjadi pertimbangan putusan akhir.
- Hakim tidak terikat pada putusan tersebut, artinya ia dapat melakukan perubahan sesuai dengan keyakinannya.
- Tidak ada banding terhadap jenis putusan in.
- Masing – masing pihak akan mendapat salinan dari putusan sela tersebut dengan biaya sendiri.

Selanjutnya putusan jenis ini pada praktek peradilan juga dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yaitu sebagai berikut :

- a) *Putusan prepatoir*, yakni putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang tujuannya untuk mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara. Oleh karena itu putusan ini tidak berpengaruh terhadap pokok perkara. Contoh dari putusan jenis ini adalah putusan yang menetapkan bahwa gugat balik (gugatan reconvensi) tidak diputus bersama-sama dengan gugatan konvensi atau putusan yang menolak/ menerima penundaan sidang dikarenakan alasan yang tidak dapat diterima, atau putusan yang memerintahkan pihak tergugat asli (*principal*) datang menghadap sendiri di persidangan.
- b) *Putusan interlukotoir*, yakni putusan yang dijatuhkan oleh hakim dimana amar putusan tersebut berisi perintah pembuktian dan dapat mempengaruhi pokok perkara. Contoh putusan ini adalah putusan yang berisi perintah untuk memberikan keterangan ahli.
- c) *Putusan Insidentil*, yaitu putusan yang berhubungan dengan adanya insiden atau kejadian tertentu, yang dapat menunda

jalannya persidangan. Misalnya, adanya gugatan intervensi dan putusan insidental dalam sita jaminan.

- d) *Putusan Provisionil*, yaitu putusan terhadap permohonan Keputusan ini menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Contoh : putusan yang berisi perintah agar kepada salah satu pihak untuk menghentikan pembangunan sementara di atas tanah yang menjadi obyek sengketa.

2) Putusan Akhir

Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Putusan Akhir merupakan putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu :

- a) Putusan Gugur
- b) Putusan verstek yang tidak diajukan verzet
- c) Putusan tidak menerima
- d) Putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa
 - Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang-undang menentukan lain.

3) Putusan Serta Merta

Suatu putusan pengadilan yang bisa dijalankan terlebih dahulu, walaupun terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum Banding, Kasasi atau Perlawanan oleh pihak Tergugat atau oleh pihak Ketiga yang dirugikan. Interaksi antar manusia di dalam masyarakat, maupun interaksi antara masyarakat dengan negara, diatur dan dibatasi oleh seperangkat peraturan atau ketentuan hukum. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari komitmen para *founding fathers* negara kita, bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan aturan hukum “Rechtsstaat” sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Bahwa salah satu bagian dari aturan hukum tersebut adalah hukum perdata, dimana hukum perdata mengatur hubungan hukum antara orang atau badan hukum yang satu dengan orang atau badan hukum yang lain, sehingga disebut juga sebagai hukum privat. Hukum perdata mengatur substansi hak dan kewajiban pihak-pihak dalam hubungan hukum, atau disebut juga dengan hukum perdata materiil.

Adapun peraturan hukum yang berfungsi mempertahankan berlakunya hukum perdata, diatur dalam hukum acara perdata. Hukum acara perdata dirumuskan sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara

perdata melalui pengadilan, sejak diajukan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan. (Abdulkadir Muhammad. 2008. *Hukum Acara Perdata Indonesia*).

Dalam hukum acara perdata, pada dasarnya hakim dilarang memutus hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat oleh penggugat. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (3) *Rechts Reglement Voor de Buitengewesten* (RBg) dan Pasal 178 ayat (2) *Herziene Inlandsch Reglement* (H.I.R). Terlihat bahwa kebebasan bagi seorang hakim, hanya meliputi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang dikemukakan oleh para pihak, kemudian menjatuhkan putusan. Namun demikian, dalam perkembangannya asas hakim pasif tersebut, telah mengalami pergeseran sebagaimana tampak pada yurisprudensi berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 964 K/Pdt/1986 tanggal 1 Desember 1988. (Hakim dalam mengadili perkara perdata dapat memberikan amar atau diktum putusan melebihi petitum asal tidak melebihi posita gugatan).
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972. (Pengadilan dapat mengabulkan lebih dari yang digugat asal masih sesuai dengan kejadian material).
3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 425 K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975. (Mengabulkan lebih dari petitum diizinkan, asal saja sesuai dengan posita).

- **Pengaturan putusan serta merta dari waktu ke waktu**

Dasar hukum putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut antara lain Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) Rbg dan Pasal 332 Rv. Bunyi Pasal-nya adalah sebagai berikut :

1. *Pengadilan Negeri boleh memerintahkan supaya keputusan dijalankan dahulu, walaupun keputusan itu dibantah atau diminta banding, jika ada surat yang sah, satu surat tulisan yang menurut peraturan yang laku (berlaku) untuk itu berkekuatan bukti, atau jika ada hukuman dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuatan keputusan yang pasti, demikian juga jika tuntutan sementara dikabulkan, tambahan pula dalam perselisihan hak.*
2. *Akan tetapi hal menjalankan keputusan dahulu tidak boleh diluluskan sampai kepada penyandraan.*

Dalam perkembangannya, untuk membatasi banyaknya putusan serta merta, maka Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.13 tahun 1964 yang pada prinsipnya melarang penerapan putusan serta merta.

“...maka dengan ini Mahkamah Agung sekali lagi menginstruksikan agar sedapat mungkin jangan memberikan Putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, atau apabila benar-benar dipandang perlu memberikan Putusan serupa itu, pelaksanaannya harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari Mahkamah Agung.”

Tidak berlangsung lama, pada tahun 1969 dikeluarkan kembali Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.5 tahun 1969, yang intinya menyerahkan kebijaksanaan permintaan pelaksanaan Putusan serta merta yang sesuai SEMA No. 13/1964 harus mendapatkan persetujuan dari Mahkamah Agung (MA) kepada Pengadilan Tinggi.

Dalam perkembangan berikutnya, akhirnya Putusan serta merta kembali dapat dilaksanakan setelah SEMA No.13 Tahun 1964 dan SEMA No.5 Tahun 1969 dicabut dengan SEMA No.3 Tahun 1971 yang menyebutkan :

“Surat-surat Edaran tersebut (SEMA No.13 Tahun 1964 dan SEMA No.5 Tahun 1969), dikeluarkan berdasarkan kenyataan bahwa sementara Hakim hakim pada Pengadilan Negeri tidak atau kurang memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang mengenai lembaga “Uitvoerbaar bij voorraad” seperti diuraikan dalam pasal 180 (1) HIR dan pasal 191 (1) Rbg.

“Keadaan itu sudah barang tentu tidak dapat dipertahankan terus menerus dan Mahkamah Agung memandang sudah tiba saatnya untuk mengakhiri keadaan itu dengan mempercayakan penetrapan Lembaga “Uitvoerbaar bij voorraad” kepada Pengadilan Negeri sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.”

“Maka dengan ini, Mahkamah Agung menyatakan Mencabut Surat Edaran No.13/1964 dan No.5/1969.”

Pada tahun 1975 kembali dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 yang pada prinsipnya menambah persyaratan dalam memberikan putusan *uitvoerbaar bij voorraad*.

“Dimana dalam perundang-undangan (Pasal 180 ayat 1) diberikan kewenangan diskretoner kepada Hakim yang tidak imperatif sifatnya, maka dengan ini diminta kepada Saudara, agar supaya Saudara tidak menjatuhkan keputusan walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 ayat (1) HIR/191 ayat (1) RBG telah dipenuhi.

“Hanya dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan, keputusan demikian yang sangat exceptionil silatnya dapat dijatuhkan.”

5. Kekuatan Putusan

Suatu putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila di dalam putusan mengandung arti suatu wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara sebab hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak tergugat.

Pada prinsipnya, apabila terhadap putusan masih ada pihak yang mengajukan upaya hukum berupa banding atau kasasi, putusan yang bersangkutan belum berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara. Prinsip ini antara lain ditegaskan dalam putusan MA No.1043 K/Sip/1971 antara lain:

“Meskipun salah satu pihak tergugat tidak banding atau kasasi, tetapi tergugat yang lain mengajukan banding atau kasasi, putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, putusan dimaksud belum mempunyai kekuasaan eksekutorial baik terhadap tergugat yang tidak mengajukan upaya hukum, apalagi terhadap tergugat yang mengajukan upaya tersebut”.

Dari penjelasan tersebut pada prinsipnya eksekusi merupakan tindakan paksa yang dilakukan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga dapat dijalankan upaya dan tindakan eksekusi. Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa, terhitung sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pihak tergugat (yang kalah) tidak mau menaati dan memenuhi putusan secara sukarela.

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan (Zainuddin Mappong 2010 : 153), yaitu:

a) Kekuatan Mengikat (*Bindende Kracht*)

Putusan hakim dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa perkara dan menetapkan hak atau hukumnya atas dasar permintaan pihak untuk diselesaikan perkaranya di pengadilan, sehingga pihak pihak harus taat dan tunduk pada putusan, harus dihormati dan dijalankan sebagaimana mestinya. Putusan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat (*bindende kracht*) adalah suatu putusan hakim yang tidak bisa ditarik kembali, walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi, berarti putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga mengikat. Terikatnya para pihak kepada putusan menimbulkan beberapa teori yang hendak mencoba memberikan dasar tentang kekuatan mengikat dari pada putusan, yaitu:

- 1) Teori Hukum Materiil Menurut teori ini maka kekuatan mengikat dari putusan yang lazimnya disebut "*gezag van gewijsde*" mempunyai sifat hukum materiil, karena mengadakan perubahan terhadap wewenang dan kewajiban keperdataan. Putusan dapat menetapkan, menghapuskan atau mengubah hubungan hukum, sehingga putusan merupakan sumber hukum materiil. Teori ini hanya mengikat para pihak dan tidak mengikat pihak ketiga, sehingga teori ini sekarang sudah ditinggalkan karena tidak memberi wewenang kepada seseorang untuk mempertahankan haknya terhadap pihak ketiga.



- 2) Teori Hukum Acara Menurut teori ini putusan bukanlah sumber hukum materiil melainkan sumber dari pada wewenang prosesuil. Akibat putusan ini bersifat hukum acara yaitu diciptakannya atau dihapuskannya wewenang dan kewajiban prosesuil. Ajaran ini sangat sempit, sebab suatu putusan bukanlah semata-mata hanyalah sumber wewenang prosesuil, karena menuju kepada penetapan yang pasti tentang hubungan hukum yang merupakan pokok sengketa.
- 3) Teori Hukum Pembuktian Menurut teori ini putusan merupakan bukti tentang 42 apa yang ditetapkan didalamnya, sehingga mempunyai kekuatan mengikat oleh karena menurut teori ini pembuktian lawan terhadap isi suatu putusan yang Telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti tidak diperkenankan. Teori ini termasuk teori kuno yang sudah tidak banyak penganutnya.
- 4) Terikatnya para Pihak pada Putusan Terikatnya para pihak kepada putusan dapat mempunyai arti positif dan negatif, yakni ;
 - a) Arti positif, arti positif dari kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa apa yang telah diputus di antara para pihak berlaku sebagai positif benar. Apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Pembuktian lawan tidak dimungkinkan. Terikatnya para pihak ini didasarkan pada Pasal 1917-1920 KUHPerdara.
 - b) Arti negatif, arti negatif daripada kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama. Ulangan dari tindakan itu tidak akan mempunyai akibat hukum "*nebis in idem*" (Pasal. 134 Rv). Kecuali didasarkan atas Pasal 134 Rv, kekuatan 43 mengikat dalam arti negatif ini juga didasarkan asas "*litis finiri oportet*" yang menjadi dasar ketentuan tentang tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum, apa yang pada suatu waktu telah diselesaikan oleh hakim tidak boleh diajukan lagi kepada hakim. Di dalam hukum acara kita putusan mempunyai kekuatan hukum mengikat baik dalam arti positif maupun dalam arti negatif.
- 5) Kekuatan hukum yang pasti Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap (*inkracht van gewisjde*) apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa tersedia. Termasuk upaya hukum biasa adalah perlawanan, banding dan kasasi. Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti maka putusan itu tidak lagi dapat diubah, sekalipun oleh Pengadilan yang lebih tinggi, kecuali dengan upaya hukum khusus yakni request civil dan perlawanan oleh pihak ketiga.

b) Kekuatan Pembuktian (Bewijzende Kracht)

Dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta autentik bertujuan untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, baik untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya. Dalam hukum pembuktian, putusan diartikan bahwa dengan putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang suatu peristiwa, karena setiap sarana yang memberi kejelasan atau kepastian sesuatu peristiwa mempunyai kekuatan pembuktian walaupun putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, tetapi mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga.

c) Kekuatan Eksekutorial (Executoriale Kracht)

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya, terutama putusan itu harus diselesaikan atau dilaksanakan (dieksekusi) secara paksa. Kekuatan mengikat suatu putusan pengadilan belum cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak direalisasi atau dilaksanakan, karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasi, maka putusan hakim tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat negara. Suatu putusan memperoleh kekuatan eksekutorial, apabila dilakukan oleh Peradilan di Indonesia yang menganut "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004) dan semua putusan pengadilan di seluruh Indonesia harus diberi kepala di bagian atasnya yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Pasal 435 Rv jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004).

6. Syarat Putusan Mengikat Secara Hukum

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi agar sebuah putusan dapat dianggap mengikat secara hukum meliputi:

1) Yurisdiksi yang sah

Pengadilan atau badan yang menerbitkan putusan harus memiliki yurisdiksi yang sah atas kasus tersebut. Yurisdiksi ini bisa didasarkan pada wilayah geografis, subjek hukum tertentu, atau ketentuan hukum lainnya yang relevan.

2) Kewenangan Hukum

Pengadilan atau badan tersebut harus memiliki kewenangan hukum untuk mengeluarkan putusan dalam perkara yang diperiksa. Ini mencakup memenuhi persyaratan prosedural, seperti pemberitahuan yang memadai kepada pihak-pihak yang terlibat dan penanganan perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

3) Prosedur yang adil

Putusan harus diperoleh melalui proses yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip persidangan yang adil. Ini termasuk memberikan

pihak-pihak yang terlibat kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen mereka, mengajukan bukti, dan memberikan pendapat yang adil.

4) Pertimbangan yang cermat

Putusan harus didasarkan pada pertimbangan yang cermat terhadap fakta-fakta yang relevan dan hukum yang berlaku. Pengadilan atau badan tersebut harus mempertimbangkan argumen dan bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat sebelum mencapai keputusan akhir.

5) Keputusan tertulis

Putusan harus diungkapkan secara tertulis agar dapat diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dan pihak ketiga yang relevan. Dokumen tertulis tersebut harus berisi alasan-alasan hukum yang mendukung putusan tersebut.

6) Kekuatan eksekutorial

Putusan harus memiliki kekuatan eksekutorial sehingga dapat diterapkan dan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang. Ini berarti bahwa pengadilan atau badan yang menerbitkan putusan harus memiliki kewenangan untuk menegakkan putusan tersebut, misalnya melalui penahanan, denda, atau pelaksanaan keputusan oleh otoritas eksekutif.

7. Ketentuan Upaya Hukum Biasa

1) Upaya Hukum Luar Biasa : Peninjauan Kembali dan Derden Verzet

a. Peninjauan Kembali (PK)

Peninjauan Kembali berasal dari kata “*Herziening*” yang memiliki arti sebagai suatu upaya hukum untuk memperbaiki suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diubah lagi dengan maksud memperbaiki putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam RV Peninjauan kembali disebut *Civil Request* dimana sebuah upaya hukum untuk meninjau kembali sebuah putusan yang berkekuatan hukum tetap, karena diketahui hak-hal baru yang dahulu tidak diketahui oleh hakim, sehingga apabila hal tsb diketahui hakim lebih dahulu maka putusan akan menjadi lain. Melakukan Peninjauan Kembali merupakan salah satu kewenangan dari Mahkamah Agung selain sebagai pengadilan kasasi, maka dari itu Mahkamah Agung memutus sebuah permohonan Peninjauan Kembali pada tingkat pertama dan juga tingkat terakhir berdasarkan Pasal 70 UU 14 1985.

Prosedur proses Permohonan Peninjauan Kembali, yaitu:

1. Permohonan Peninjauan Kembali diajukan oleh pihak yang berhak kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama.
2. Membayar biaya perkara Peninjauan Kembali.
3. Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan secara lisan maupun tertulis, bilamana secara tertulis maka harus disebutkan

- dengan jelas alasan yang mendasari permohonan tsb dan dimasukkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama (Pasal 71 ayat (1) UU No. 14/1985)
4. Bilamana diajukan secara lisan maka permohonan tsb dapat diuraikan secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan atau hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri tsb yang akan membuat catatan atas permohonan yang diajukan (Pasal 71 ayat (2) UU No. 14/1985)
 5. Setelah Ketua Pengadilan Negeri menerima Permohonan Peninjauan Kembali maka Panitera berkewajiban untuk memberikan salinan permohonan tsb kepada pihak lawan pemohon paling lambat 14 hari.
 6. Pihak lawan hanya memiliki waktu 30 hari setelah menerima salinan permohonan.

Alasan-alasan Peninjauan Kembali, yaitu:

1. Adanya putusan yang didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah keluarnya sebuah putusan perkara, atau didasarkan pada bukti yang kemudian dinyatakan oleh Hakim Pidana dinyatakan palsu
2. Apabila perkara sudah diputustetapi masih ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan
3. Apabila dalam suatu putusan terdapat kealpaan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Pasal 67 UU No. 14/1985).

b. **Derden Verzet**

Derden Verzet merupakan upaya dari pihak ketiga untuk membela haknya karena merasa dirugikan atas suatu putusan pengadilan (Pasal 378 Rv). Pihak yang merasa dirugikan atas suatu putusan dapat mengajukan perlawanan (*Derden Verzet*) kepada Hakim Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut.

Dalam buku karya M. Yahya Harahap, S.H. yang berjudul “Hukum Acara Perdata” menjelaskan bahwa *Derden Verzet* atau Perlawanan Pihak Ketiga merupakan suatu upaya hukum atas penyitaan milik pihak ketiga, dalam buku tsb tercantum pula bahwa dalam praktik sering kali terjadi bahwa tergugat mengajukan keberatan atas penyitaan terhadap harta kekayaan dan barang tsb adalah milik dari pihak ketiga, barang tsb haruslah dibuktikan kepemilikannya dan jika terbukti benar maka pihak ketiga tsb dapat mengajukan keberatan melalui upaya *Derden Verzet* (Perlawanan Pihak Ketiga).

Derden Verzet atau Perlawanan Pihak Ketiga diatur pada Pasal 195 ayat (6) HIR, dalam pasal tersebut tercantum bahwa

perlawanan yang termasuk upaya *Derden Verzet* adalah perlawanan terhadap Sita Eksektorial, sementara sita jaminan tidak diatur dalam HIR maupun RBG.

Agar dipenuhinya perlawanan pihak ketiga haruslah memenuhi 2 unsur, yaitu:

1. Adanya kepentingan dari pihak ketiga
2. Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan.

8. Ketentuan Perihal Pelaksanaan Putusan

a. Pengertian Eksekusi

Eksekusi adalah proses pelaksanaan atau penegakan putusan pengadilan yang bertujuan untuk menjalankan atau mengeksekusi apa yang telah diputuskan oleh pengadilan. Eksekusi dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, sehingga putusan pengadilan dapat dijalankan dan hak-hak yang telah diputuskan dapat ditegakkan.

b. Asas-Asas Eksekusi

1. Asas Pokok atau Asas Pemenuhan: Asas ini menyatakan bahwa putusan pengadilan harus dilaksanakan dan dipenuhi sepenuhnya oleh pihak yang kalah dalam perkara. Pemenuhan putusan pengadilan merupakan kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh pihak yang terlibat dalam perkara.
2. Asas Segera atau Asas Kedaulatan Hukum: Asas ini menyatakan bahwa eksekusi harus dilakukan dengan segera setelah putusan pengadilan diterbitkan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang menang dalam perkara.
3. Asas Proporsionalitas atau Keadilan: Asas ini menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi harus proporsional dan adil sesuai dengan kepentingan yang dilindungi oleh putusan pengadilan. Eksekusi harus memperhatikan hak-hak pihak yang terlibat, termasuk hak-hak yang dilindungi oleh hukum.

c. Jenis-Jenis Pelaksanaan Putusan

1. Pelaksanaan secara Sukarela: Pelaksanaan putusan secara sukarela terjadi ketika pihak yang kalah dalam perkara secara sukarela melaksanakan putusan pengadilan tanpa perlu adanya intervensi atau tindakan paksa dari pihak lain. Pihak yang kalah secara sukarela memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.

2. Pelaksanaan secara Paksa: Pelaksanaan putusan secara paksa terjadi ketika pihak yang kalah dalam perkara enggan atau tidak melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela. Dalam hal ini, pihak yang menang dalam perkara dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan untuk memaksa pihak yang kalah memenuhi kewajibannya.
3. Pelaksanaan Lelang: Pelaksanaan lelang dapat dilakukan jika putusan pengadilan menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang menang. Dalam hal ini, barang milik pihak yang kalah dapat dilelang untuk memperoleh dana yang digunakan untuk membayar kewajiban tersebut.
4. Pelaksanaan Ganti Kerugian: Pelaksanaan ganti kerugian terjadi ketika putusan pengadilan menghukum pihak yang kalah untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang menang. Pihak yang menang dapat meminta pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut dengan cara mengeksekusi harta atau aset yang dimiliki oleh pihak yang kalah untuk memenuhi kewajiban ganti rugi.

Perlu diingat bahwa sistem hukum dan praktik eksekusi dapat berbeda di setiap yurisdiksi, sehingga detail dan prosedur eksekusi dapat bervariasi tergantung pada peraturan yang berlaku di suatu negara.

- **Sita Eksekusi**

Sita eksekusi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk mengambil atau menyita aset atau properti milik seseorang sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah final dan memerintahkan pelaksanaan eksekusi. Tindakan ini biasanya dilakukan dalam rangka memenuhi atau mengeksekusi keputusan pengadilan terkait pelanggaran hukum atau pembayaran yang belum dilaksanakan.

Sita eksekusi dapat dilakukan dalam berbagai konteks hukum, termasuk perkara perdata, pidana, atau administrasi. Sebagai contoh, dalam konteks perdata, jika seorang individu atau perusahaan dinyatakan bersalah dalam gugatan hukum dan diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak lain, sita eksekusi dapat dilakukan untuk menyita aset-aset mereka, seperti kendaraan, tanah, atau rekening bank, guna memenuhi kewajiban pembayaran tersebut.

Proses sita eksekusi umumnya melibatkan perintah eksekusi yang dikeluarkan oleh pengadilan kepada petugas penegak hukum, seperti penyidik, polisi, atau pejabat hukum yang ditunjuk. Petugas tersebut kemudian melakukan tindakan menyita aset yang telah ditentukan oleh

pengadilan. Aset yang disita biasanya akan dilelang atau dijual untuk memperoleh dana yang akan digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran atau tujuan lain yang ditentukan oleh pengadilan.

Namun, penting untuk dicatat bahwa proses sita eksekusi harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan melibatkan prosedur yang adil. Pihak yang terkena sita eksekusi memiliki hak untuk membela diri, mengajukan banding, atau mengajukan penundaan eksekusi dalam beberapa kasus. Selain itu, ada batasan tertentu mengenai aset apa yang dapat disita, dan beberapa aset tertentu mungkin dikecualikan berdasarkan undang-undang atau aturan yang berlaku.

Sita eksekusi bertujuan untuk menegakkan keputusan pengadilan dan memberikan perlindungan kepada pihak yang telah memperoleh hak melalui proses hukum. Hal ini juga mendorong kepatuhan terhadap hukum dan memastikan bahwa keputusan pengadilan yang telah dikeluarkan dapat dilaksanakan secara efektif.

- **Permohonan Eksekusi dan Aanmaning**

Permohonan eksekusi dan aanmaning adalah istilah yang berkaitan dengan proses hukum dalam mengeksekusi atau menuntut pelaksanaan suatu putusan pengadilan atau tagihan yang belum dibayar. Berikut penjelasan singkat mengenai kedua istilah tersebut:

- a. Permohonan Eksekusi

Permohonan eksekusi adalah permintaan kepada pengadilan untuk melaksanakan putusan yang telah diberikan. Ini terjadi ketika pihak yang menang dalam suatu gugatan atau perkara tidak menerima pelaksanaan putusan tersebut dari pihak yang kalah atau yang harus melaksanakan putusan tersebut. Permohonan eksekusi bertujuan untuk memaksa pihak yang kalah untuk mematuhi putusan pengadilan dengan melaksanakan apa yang telah diputuskan.

Dalam konteks lain, permohonan eksekusi juga dapat merujuk pada permintaan eksekusi atas suatu hukuman pidana, di mana pengadilan diberi wewenang untuk melaksanakan hukuman yang telah diputuskan terhadap terdakwa.

- b. Aanmaning

Aanmaning adalah istilah yang berasal dari bahasa Belanda yang digunakan di beberapa negara, termasuk Indonesia, untuk merujuk pada surat teguran atau somasi. Aanmaning biasanya dikirimkan oleh pihak yang memiliki tagihan yang belum dibayar kepada pihak yang berhutang untuk mengingatkan dan menuntut pembayaran tagihan tersebut. Surat aanmaning dapat berisi peringatan mengenai konsekuensi hukum yang akan dihadapi oleh pihak berhutang jika pembayaran tidak dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan.

Aanmaning biasanya merupakan langkah awal sebelum pihak yang berutang menghadapi tindakan hukum lebih lanjut, seperti pengajuan gugatan atau permohonan eksekusi, jika tagihan tetap tidak dibayar setelah menerima surat aanmaning.

- **Penetapan Eksekusi dan Peletakan Sita Eksekusi**

Penetapan eksekusi adalah tahap dalam proses hukum di mana pengadilan memutuskan untuk melaksanakan suatu putusan atau keputusan yang telah diambil. Penetapan eksekusi biasanya terjadi setelah semua upaya hukum untuk mengajukan banding atau upaya lainnya telah habis.

Peletakan sita eksekusi merupakan langkah konkret dalam pelaksanaan eksekusi. Ini terjadi ketika pengadilan atau otoritas yang berwenang menempatkan sita pada harta atau properti yang akan dieksekusi. Tindakan ini bertujuan untuk mengamankan harta atau properti tersebut agar tidak dapat dipindahtangankan atau dijual tanpa seizin pengadilan.

Proses penetapan eksekusi dan peletakan sita eksekusi bervariasi di berbagai negara dan sistem hukum. Namun, umumnya melibatkan langkah-langkah seperti:

1. Pengajuan permohonan eksekusi: Pihak yang memenangkan perkara atau pihak yang memiliki putusan pengadilan yang harus dilaksanakan mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan yang berwenang.
2. Pemeriksaan permohonan: Pengadilan akan memeriksa permohonan eksekusi untuk memastikan bahwa semua syarat dan ketentuan yang diperlukan telah terpenuhi.
3. Penetapan eksekusi: Jika pengadilan yakin bahwa permohonan eksekusi layak, maka akan dikeluarkan penetapan eksekusi yang memerintahkan pelaksanaan putusan atau keputusan yang telah diambil.
4. Pemberitahuan kepada pihak terkait: Pengadilan akan memberitahukan pihak yang akan dieksekusi atau pihak yang memiliki kepentingan dalam harta atau properti yang akan dieksekusi mengenai penetapan eksekusi tersebut.
5. Peletakan sita eksekusi: Setelah penetapan eksekusi dikeluarkan, pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan eksekusi, seperti petugas pengadilan atau penagih utang, akan menempatkan sita pada harta atau properti yang akan dieksekusi.

Setelah peletakan sita eksekusi dilakukan, proses eksekusi selanjutnya dapat berlanjut dengan langkah-langkah seperti lelang harta

sitaan atau penjualan properti yang dieksekusi untuk memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam putusan pengadilan.

- **Perlawanan Terhadap Sita Eksekusi**

Perlawanan terhadap sita eksekusi atau dikenal dengan istilah *partij verzet* mengacu pada tindakan hukum atau protes yang dilakukan oleh pihak yang tidak setuju atau merasa dirugikan dengan proses sita eksekusi yang dilakukan terhadap aset atau properti mereka oleh pihak yang berwenang. Sita eksekusi biasanya dilakukan sebagai bagian dari penegakan hukum atau pelaksanaan keputusan pengadilan yang menetapkan bahwa seseorang individu atau organisasi harus membayar utang atau melaksanakan kewajiban hukum tertentu.

Mengenai perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi dijelaskan lebih jauh dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung (hal. 144-145). Di dalam buku tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang yang tidak bergerak diatur dalam pasal 207 HIR atau pasal 225 Rbg.
- Perlawanan ini pada dasarnya tidak menanggihkan eksekusi. Pasal 207 (3) HIR atau 227 Rbg. namun, eksekusi harus ditanggihkan, apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri.

Perlawanan terhadap sita eksekusi dapat dilakukan atas beberapa dasar alasan, antara lain:

1. Ketidakadilan proses hukum : pihak yang menentang sita eksekusi dapat berpendapat bahwa proses hukum yang mengarah ke sita eksekusi tidak adil atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Mereka mungkin berargumen bahwa ada kesalahan dalam proses pengadilan atau pelanggaran hak-hak mereka yang harus diperhatikan sebelum sita eksekusi dilakukan.
2. Kecukupan bukti atau kesalahan fakta : perlawanan terhadap sita eksekusi juga dapat didasarkan pada klaim bahwa bukti atau fakta yang digunakan untuk mendukung sita eksekusi tersebut tidak cukup kuat atau dapat dipertanyakan. Misalnya, pihak yang menentang sita eksekusi mungkin berpendapat bahwa klaim utang yang diajukan tidak didasarkan pada fakta yang benar atau terdapat kesalahan dalam perhitungan jumlah yang harus dibayar.
3. Pembelaan hukum : pihak yang menghadapi sita eksekusi dapat memperjuangkan pembelaan hukum tertentu yang dapat menunda atau membatalkan proses sita eksekusi. Mereka mungkin mencoba untuk membuktikan bahwa mereka memiliki hak kepemilikan atau kepentingan yang sah atas aset atau properti yang dikenai sita eksekusi.

4. Kesulitan ekonomi atau keuangan : dalam beberapa kasus, perlawanan terhadap sita eksekusi dapat dilakukan dengan mengacu pada kesulitan ekonomi atau keuangan yang dihadapi oleh pihak yang bersangkutan. Mereka mungkin mengajukan permohonan restrukturisasi utang atau upaya lainnya untuk membayar hutang secara lebih teratur atau menghindari kehilangan aset yang mungkin berdampak lebih buruk bagi mereka secara finansial.

Perlawanan terhadap sita eksekusi dapat melibatkan berbagai langkah hukum, termasuk mengajukan banding, mengajukan gugatan pembatalan, atau melakukan negosiasi dengan pihak yang melakukan sita eksekusi. Setiap kasus perlawanan terhadap sita eksekusi akan tergantung pada hukum yang berlaku di negara atau yurisdiksi yang bersangkutan, serta bukti dan argumen yang disajikan oleh pihak yang menentang sita eksekusi.